



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/2605/2011

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI KALUPPANG

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PINRANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

- Membaca** : Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Kaluppang Kec. Duampanua Nomor : 41/MTs.DDI/KI/XI/2011 Tanggal 19 November 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI KALUPPANG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Kaluppang Kec. Duampanua
- Kedua** : Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Kaluppang Kec. Duampanua diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121273150017 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 28 November 2011

KEPALA



H. M. ARSYAD AMBO TUO, M.Ag.
NIP. 19670515 200003 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan
4. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/2605.a/2011**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang memberikan Piagam Pendirian kepada Madrasah :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : MTs DDI KALUPPANG |
| 2. Alamat | |
| Jalan | : Poros Pinrang - Polman Km 14 |
| Kelurahan / Desa | : Massewae |
| Kecamatan | : Duampanua |
| Kabupaten | : Pinrang |
| 3. Nomor Statistik Madrasah | : 121273150017 |
| 4. Penyelenggara Madrasah/Yayasan | : Darul Da'wah Wal Irsyad (DDI) |
| 5. Tahun Berdiri | : 2009 |

Sehingga kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Pinrang, 20 Desember 2011

Kepala,



El. M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag.
NIP. 19670515 200003 1 011